

**KONSEP MASLAHAT  
(STUDI ATAS PEMIKIRAN ABŪ YŪSUF)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MASYKUR ROSYID  
05350067**

**PEMBIMBING:**

**AGUS MOH. NAJIB, S.AG, M.AG  
Hj. FATMA AMILIA, S.AG, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Hukum Islam yang diturunkan oleh asy-Syari' Sang Pembuat Hukum dimaknai beragam oleh para fuqaha. Ada yang berpendapat bahwa hal itu dapat dilihat dan diteliti tujuannya, namun ada juga yang berpendapat bahwa setiap tindakan Allah SWT tidak bisa diteliti tujuannya. Namun demikian, pendapat yang paling masyhur dan rājih adalah pendapat yang menyatakan bahwa Allah SWT menurunkan apapun di dunia ini tidak lain adalah demi kemaslahatan para hamba.

Kemaslahatan umat merupakan tujuan utama dalam pengundangan hukum Islam. Tidak ada perbedaan yang menonjol dalam perdebatan mengenai hal ini, namun ketika pembahasan melebar kepada penggunaan maslahat sebagai salah satu metode dalam penetapan hukum, masalah menjadi semakin menarik. Pro-kontra mewarnai perdebatan ini. Imam asy-Syāfi'I merupakan tokoh yang sangat keras dalam penolakan tersebut. Sedang pada kubu pengguna maslahat sebagai salah satu metode penetapan hukum Islam, dimotori oleh Imam Mālik dan didukung oleh Imam Ahmad bin Hambal.

Abū Yūsuf adalah salah satu ulama yang memakai maslahat sebagai tujuan penetapan hukum dengan beberapa metode terkait, yakni dengan istihsan, 'urf, dan lain sebagainya. Bisa dibilang pemakaian maslahat oleh Abū Yūsuf agak bebas, hal ini terlihat dari beberapa pendapat beliau yang lebih mendahulukan 'urf dari pada hadis ahad. Pendapat Abū Yūsuf tersebut semata-mata demi menjaga kemaslahatan manusia.

Dari paparan singkat ini maka muncul beberapa pertanyaan yang harus dijawab, yakni 1) bagaimanakah konsep maslahat menurut pandangan Abū Yūsuf, 2) bagaimanakah aplikasi konsep tersebut terhadap penetapan hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Skripsi ini disusun demi menjawab persoalan-persoalan tersebut.

Penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Pengumpulan data diambil dari buku-buku atau kitab-kitab, karena penelitian ini termasuk jenis penelitian *library research* yang bersifat deskriptif-analitik dan menggunakan metode berfikir induktif-deduktif. Data yang ada berasal dari referensi primer yakni kitab karangan Abū Yūsuf yang berjudul *al-Kharāj*, juga sumber sekunder yakni buku-buku atau kitab-kitab yang masih senada dengan pembahsan dalam tulisan ini. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan filosofis, yakni pendekatan dengan cara berfikir secara mendalam mengenai konsep maslahat Abū Yūsuf sehingga akan terjawab pokok masalah.

Tulisan ini menghasilkan sebuah kesimpulan, bahwa meskipun dalam beberapa keputusannya berbeda dengan kebanyakan juris, namun konsep tentang maslahat yang diberikan oleh Abū Yūsuf masuk kedalam jenis maslahat yang tidak bertentangan dengan nas. Sehingga konsep maslahat tersebut perlu dikembangkan dan dieksisikan demi terealisirnya kemaslahatan umat. Konsep tersebut juga telah teraplikasikan dalam beberapa peraturan, khususnya mengenai hukum keluarga, seperti dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta pasal-pasal yang mengatur tentang waris.



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
Nomor : UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/155/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Konsep Maslahat**  
(Studi Atas Pemikiran Abū Yūsuf)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Masykur Rosyid  
Nomor Induk Mahasiswa : 05350067  
Telah dimunaqasahkan pada : 23 Juli 2009  
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang

Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
19710430 199503 1 001

Penguji I,

Penguji II,

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA  
NIP. 19641008 199103 1 002

Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 1 Sya'ban 1430 H./24 Juli 2009 M.

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah  
DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., P.hD.  
NIP. 19600417 198903 1 001

## **MOTTO**

- **USAHA DOA PASRAH**
- **TIDAK ADA HARI YANG TIDAK BAIK UNTUK SEBUAH TUJUAN YANG BAIK**
- **JANGAN PAKSAKAN SESEORANG UNTUK BERKATA "IYA" PADAHAL SESUNGGUHNYA IA INGIN BERKATA "TIDAK" DAN JANGAN PAKSAKAN SESEORANG UNTUK BERKATA "TIDAK" PADAHAL SESUNGGUHNYA IA INGIN BERKATA "IYA".**

## **PERSEMBAHAN**

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK

AYAH, IBU, KAKAK, ADIK,

SERTA SETIAP ORANG YANG ADA DI SEKITAR SAYA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي كفاني و اواني و الحمد لله الذي اطعمني و سقاني رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والصلاة و السلام على رسول الله محمد ابن عبد الله و على اله و صحبه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جعله الله بركة ورحمة للعباد، أما بعد.

Puji dan syukur hanyalah bagi Allah SWT., yang dengan kehendak dan ke-Maha Besar-anNya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad. SAW., keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman.

*Alhamdulillah*, Skripsi yang berjudul " **KONSEP MASLAHAT (STUDI ATAS PEMIKIRAN ABU YUSUF)**" telah selesai tersusun. Alasan utama pemilihan topik ini adalah karena penyusun melihat topik ini sangat unik dan tidak pernah basi untuk dibahas hingga saat ini. Melalui skripsi ini, penyusun ingin menyampaikan bahwa kemaslahatan umat adalah tujuan utama dalam pensyariaan hukum islam. Kemaslahatan tersebut bersifat universal bukan semata-mata kemaslahatan seorang atau sekelompok manusia saja.

Penyusun dengan sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, walaupun dalam menyelesaikannya penyusun sudah mengerahkan segala kemampuan. Untuk itu penyusun berharap akan adanya masukan, baik berupa kritik atau saran yang sifatnya membangun untuk dilakukan perbaikan.

Perjalanan studi penyusun di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah Fakultras Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melibatkan bantuan dan dorongan banyak pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu-persatu. Dan atas keberhasilan penyelesaian skripsi ini, penyusun dengan rendah hati

menghaturkan terima kasih sedalam-dalamnya dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., P.hD. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan Bapak Drs. Supriatna, M.Si. serta Ibu Fatma Amilia, S.Ag., M.Ag. selaku ketua dan sekretaris jurusan Al-Ahwal Ays-Syakhsiyyah.
2. Bapak Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag, selaku Pembimbing I, yang dengan penuh perhatian dan selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik dan telah memberikan inspirasi, kritik-kritik dan saran-saran yang konstruktif sehingga memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada Ibu Fatma Amilia, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing II yang dengan telaten meneliti segala ketidaktepatan dalam skripsi ini. Pada beliau berdua, penyusun menghaturkan banyak terima kasih.
3. Pae dan Mak'e yang selalu mencurahkan kasih sayang, cinta, dan perhatiannya yang tak tak terhingga serta selalu memberi motivasi, baik moril maupun materiil terhadap penyusun. Tetesan do'a kalianlah yang telah berhasil menciptakan aneka 'keajaiban' dalam hidupku. Kalau sekedar ucapan terima kasih, mungkin tidak akan pernah cukup untuk segala yang telah kalian berikan kepadaku. Saya hanya bisa berdo'a *Jazā kumullāh Khairan Kasīran*.
4. Simbah Kyai Zainal 'Abidin Munawwir, Bapak Ayhari Abta, Pak Hilmi, Pak Afif, dan segenap guru-guru ngaji saya yang telah memberikan pencerahan hati dan membimbing rohani saya, *jazākumullāh ahsanal jaza'*.
5. Mas Irfan, Bang Herman, Pak Icin, terimakasih atas masukan-masukan yang kalian berikan, sehingga akal saya terbuka dan berani. Semoga apa yang kalian berikan mendapatkan balasan yang terus mengalir dari Allah.
6. Masfod, Ifah, Afif terima kasih atas pengertian, waktu, dukungan baik moril maupun spiritual, serta atas inspirasi yang kalian berikan.

7. Neng Epha sang pemberi semangat yang tak pernah patah semangat untuk terus menyemangati aku, terimakasih atas pengertian dan segala kasih sayang yang kau berikan selama ini.
8. Kang Petot, Nasir, Buduk, Yusron Toa, Habib Dullah, mbah Mublin, Monok, Japarak, serta teman-teman al-Munawwir semua, kalian adalah buku yang tidak akan pernah habis untuk aku baca dan aku pelajari. Terimakasih atas nasihat dan lawakan yang kalian berikan sehingga aku bisa melewati hari-hari stresku.
9. Mas David, terimakasih atas tumpangan kosnya, Sapir, Encep, Faisal, bersama kalian mata ini lelah, terimakasih atas malam-malam yang kalian berikan.
10. Teman-teman AS-B, be-te, ulpha, ima, sukro, dan sahabat semua, kebersamaan yang kalian ciptakan telah mampu membuat dunia baru, dunia yang penuh dengan aneka nuansa.
11. Untuk semua orang yang turut berperan dalam kelancaran proses berkarya ini yang tak mungkin saya sebutkan satu-persatu.
12. Kepada siapapun dan apapun yang tak berwujud, namun punya makna dalam kehidupan penyusun.

Demikianlah ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka, menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan. Selebihnya tinggal harapan dan do'a agar karya ini bermanfaat adanya, terutama kepada penyusun, dan kepada para pembaca umumnya Amin.

Yogyakarta, 16 Rajab 1430 Hijriyah  
09 Juli 2009 Masehi

Penyusun,

**Masykur Rosyid**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB–LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II    GAMBARAN UMUM TENTANG MASLAHAT .....</b>	<b>22</b>
A. Akar Teologi Maslahat.....	22
B. Maslahat Sebagai Tujuan Hukum Islam .....	26
C. Kehujjahan Maslahat Menurut Para Ulama.....	37

D. Pertentangan Maslahat Dengan Nas.....	44
<b>BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MASLAHAT ABU YUSUF ...</b>	<b>49</b>
A. Biografi Abu Yusuf dan Latar Belakang Kehidupannya.....	49
B. Karya-karya Abu Yusuf.....	53
C. Metode Istinbat Abu Yusuf.....	56
D. Pemikiran Abu Yusuf .....	71
E. Maslahat dalam Kaca Mata Abu Yusuf.....	74
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN ABU YUSUF</b>	
<b>TENTANG MASLAHAT.....</b>	<b>79</b>
A. Analisis Konsep Maslahat dalam Pandangan Abu Yusuf.....	79
B. Aplikasi Teori Maslahat Abu Yusuf terhadap Penetapan Hukum Keluarga.....	84
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran-saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
I. Terjemahan Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis.....	I
II. Biografi Ulama.....	IV
III. CURICULUM VITAE.....	VI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kajian terhadap hukum Islam atau yang biasa disebut dengan fikih<sup>1</sup> merupakan sebuah kebutuhan apalagi terkait dengan metodologinya yakni ketika dihadapkan dengan perkembangan dan perubahan ruang dan waktu. Kebutuhan ini dirasa sangat penting mengingat zaman yang semakin berkembang juga ketika dihadapkan dengan persoalan sosial, meski ada yang berpendapat bahwa fikih yang ada bersifat abadi yang oleh karenanya fikih tidak bisa beradaptasi dengan segala perubahan tersebut.<sup>2</sup> Pendapat ini banyak dikemukakan oleh para faqih tradisional namun kemudian belakangan ada yang berpendapat bahwa fikih yang tujuannya adalah untuk menjaga kemaslahatan dapat berinteraksi dengan keadaan sekeliling.<sup>3</sup> Memang pada hakikatnya hukum Islam sejatinya tidak mempunyai tujuan lain kecuali kemaslahatan umat. Berangkat dari ungkapan ini maka dapat dimengerti bahwa syari'at Islam atau fikih dicanangkan demi kebahagiaan

---

<sup>1</sup> Istilah *fikih*, *syari'ah*, dan hukum Islam merupakan suatu istilah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, baik menurut histories maupun literal, namun demikian dalam penggunaannya istilah-istilah tersebut menjadi identik dan yang dianggap baku adalah hukum Islam. Tentang penggunaan istilah-istilah tersebut secara identik lihat T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 12-20, Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintas Sejarah* (Jakarta: P.T Persada Grafindo, 1996), hlm 1-5, Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup* (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 1-7.

<sup>2</sup> Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial* (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), hlm. 23.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

dan keadilan bagi manusia sebagai pelaku fikih baik kebahagiaan itu lahir maupun batin juga dunia dan akhirat yang kesemuanya itu merupakan prinsip kemaslahatan.

Pada kenyataannya kemaslahatan yang pada mulanya merupakan tujuan utama pensyariaan Islam masih belum sepenuhnya muncul ke permukaan, hal itu dikarenakan manusia itu sendiri yang belum bisa menemukan tujuan diundangkannya hukum Islam.<sup>4</sup> Diketahui bahwasanya tujuan atau maksud dari pengundangan hukum Islam ada lima hal pokok yakni untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga keturunan yang kesemuanya berpangkal pada kemaslahatan manusia.<sup>5</sup> Semua hal yang menimbulkan kelima tujuan maka sesungguhnya itulah hukum Islam dan sebaliknya apabila bertentangan dengan tujuan-tujuan tersebut maka itulah yang dilarang.<sup>6</sup> Ibnu Qayyim<sup>7</sup> berkata dalam kitabnya *I'lām al-Muwaqqi'īn* bahwa sesungguhnya syari'at itu dasar dan asasnya adalah hukum dan kemaslahatan manusia dalam kehidupan di dunia

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 322, Abdul Wahāb Khalāf, *'Ilm Uṣūl al-Fikih*, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 62.

<sup>5</sup> Al-Ghazālī, *al-Mustasyfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Bagdad: Musanna, 1970), I: 286-287. lihat juga; Abdul Mun'im Saleh, *Madhhab Syafi'i kajian konsep al-Maṣlahah* (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), hlm. 61.

<sup>6</sup> Masdar Farid Ma'udi, Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syariah dalam Suyitno dkk. (ed), *Paradigma Ilmu Syariah Reformasi Program Studi, Kurikulum, Dan Kompetensi Alumni* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 9.

<sup>7</sup> Nama lengkapnya adalah Syams ad-Dīn Abū 'Abdilah Muhammad ibn Abī Bakr. Lahir tahun 691 H/ 1292 M dan wafat tahun 751 H/ 1356 M. merupakan murid dari Ahmad ibn Taimiyah mazhab Hambali, memerangi taklid buta, kejumudan, khurafat, dan bid'ah. Ia mengajak untuk kembali kepada mazhab salaf as-sahaih yang berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah. lihat Rahmat Jatmiko, *Perkembangan Ilmu Fikih di Dunia Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 10.

dan di akhirat. Seluruhnya adalah keadilan, rahmat, dan hikmah. Maka setiap masalah yang keluar dari keadilan adalah kecurangan, yang keluar dari rahmat adalah keburukan, dan yang keluar dari kemaslahatan adalah mafsadat dan yang keluar dari hikmah adalah kesia-siaan. Itu semua bukanlah syariat, sebab syari'at adalah keadilan Allah SWT yang ada di antara hamba-hamba-Nya, dan rahmat di antara makhluk-makhluk-Nya, dan keagungan pada bumi-Nya, serta hikmah yang menunjukkan kepada-Nya dan kepada kebenaran rasul-Nya.<sup>8</sup>

Perkembangan zaman dan peradaban menuntut para ahli hukum khususnya hukum Islam untuk selalu memecahkan setiap kasus yang ada dengan jalan ijtihad.<sup>9</sup> Ijtihad yang dilakukan para *ahl az-żikr* harus berorientasikan pada rasa kemaslahatan dan keadilan (*jalb al-Maṣāliḥ*).<sup>10</sup> Kaidah ini menjadi patokan bagi mereka untuk memecahkan kasus yang belum ada penegasan dari *naṣ* baik al-Qur'an maupun Hadis baik dengan jalan *qiyas*, *istihsān*, *sadd az-żari'ah*, *'urf*, maupun *Maṣlahah mursalah*.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn* (Beirut: Dār al-Kotob al-'Ilmiyah, 1991), III: 11.

<sup>9</sup> Merupakan suatu usaha penalaran yang dilakukan untuk memperoleh suatu kesimpulan logis dalam masalah hukum, dilaksanakan oleh para ulama untuk menarik suatu kesimpulan guna mengefektifkan setiap ajaran hukum dalam Islam. Lihat Abdurrahman I. Doi, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 120-123.

<sup>10</sup> Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001), hlm. 324.

<sup>11</sup> Husein Hamid Hasan, *Naẓāriyah al-Maṣlahah fi al-Fikih al-Islāmi* (ttp: Dār al-Nahdah al-'Arābiyyah, 1971), hlm. Ta'-nun.

Maslahat atau kepentingan umum yang menurut Masdar Farid Mas'udi dikatakan sebagai keadilan sosial<sup>12</sup> oleh syariat Islam dijadikan sebagai suatu landasan hukum. Ahli fikih dari beberapa mazhab telah menggunakannya dengan istilah-istilah bahasa arab yang berbeda-beda, di kalangan Hanafiyah dikenal dengan sebutan *istiḥsān*, yakni kecenderungan yang adil guna mendapatkan pemecahan yang tepat.<sup>13</sup> Pengikut Imam Malik<sup>14</sup> atau biasa disebut dengan Malikiyah menyebutnya dengan *Maṣlahah mursalah*, yakni kepentingan umum, selanjutnya Imam Ahmad bin Hambal menyebutnya dengan *istiṣlah* yakni mencari pemecahan terbaik bagi kepentingan umum.<sup>15</sup> Ibnu Qudamah dan Ibnu Rusyd kadang kala menggunakan istilah *istihsan*.<sup>16</sup> Satu-satunya mazhab yang tidak menerima istihsan sebagai salah satu sumber hukum ialah mazhab Syafi'i.<sup>17</sup> Barang

---

<sup>12</sup> Masdar Farid Ma'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syariah," dalam Suyitno dkk (ed.), *Paradigma Ilmu Syariah Reformasi Program Studi, Kurikulum, Dan Kompetensi Alumni*, hlm. 9.

<sup>13</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 125.

<sup>14</sup> Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi, lahir di madinah pada tahun 712 M dan wafat 796 M. lahir dari keluarga terhormat, kakeknya, Abu Amir termasuk keluarga pertama yang masuk Islam tahun 2 H. lahir dari keluarga ahli hadis dan beliau adalah penulis kitab *al-Muwatta'* yang terkenal itu.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 125-126.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 126. Lihat juga; Muhammad Hudarī Bek, *Tārīkh at-Tasyri' al-Islāmi* (Beirut: Dār al-Fikr, 1967), hlm. 180-182.

siapa menggunakan istihsan –lanjut Imam Syafi'i- sesungguhnya ia telah membuat-buat syara'.<sup>18</sup>

Maslahat sendiri biasa dipahami dengan menolak kemafsadatan dan menarik kemanfaatan (*Daf' al-mafsadah wa jalb al-manfa'ah*).<sup>19</sup> Maslahat yang diterapkan berkaitan dengan aktifitas dan kepentingan umat manusia yang bertujuan untuk menarik kemanfaatan dan menolak kemadaratan baik di dunia maupun di akhirat.<sup>20</sup> Maslahat seperti telah disinggung di atas juga dapat dipahami dengan perbuatan demi mencegah madarat. Adanya penetapan hukum berdasarkan atas asas maslahat seperti yang telah disebutkan di awal tidak lain adalah untuk mencapai tujuan syari'at oleh karena itu akan tercipta suatu fleksibilitas dalam hukum Islam yang oleh Hasbi as-Shiddieqy diungkapkan bahwa metode yang memungkinkan untuk dapat diterapkan guna menetapkan hukum Islam di tengah masa yang terus berkembang adalah metode maslahat<sup>21</sup>

Proses menjadikan kemaslahatan sebagai salah satu unsur dalam penerapan hukum Islam tampaknya masih menjadi perdebatan di antara para

---

<sup>18</sup> Haidar Bagir dkk (ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan* ( Bandung: Penerbit Mizan, 1996) hlm. 188. Lihat juga; Nasrun Harun, *Ushul Fikih I* (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), hlm. 104.

<sup>19</sup> Mustafā Zaid, *al-Maṣlaḥah fī at-Tasyrī' al-Islāmī wa an-Najm ad-Dīn at-Tūfī* (ttp: Dār al-Fikr al-'Arābi, 1954), hlm.22.

<sup>20</sup> Abdul Wahāb Khalāf, *'Ilm Uṣūl al-Fikih*, hlm. 198, Abū Muhammad 'Izzuddīn bin Abb as-Salām, *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣāliḥ al-Anām* (Beirut: Mu'assasah ar-Rayyan, 1990), hlm. 9-11.

<sup>21</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Jaman* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 223.

fuqaha. Imam asy-Syafi'i<sup>22</sup> contohnya, mengecam keras perbuatan tersebut karena seolah-olah sebagai tindakan membuat-buat hukum yang hanya berdasarkan hawa nafsu, bukan memberlakukan syari'ah sebagai tolok ukurnya.<sup>23</sup> Imam al-Gazāli<sup>24</sup> salah seorang ulama dari kalangan Syafi'iyah pada dasarnya menolak kemaslahatan sebagai suatu pijakan dalam penetapan hukum. Namun lebih lanjut al-Gazāli menawarkan maslahat sebagai kajian untuk menentukan manfaat dan mafsadat. Menurutnya maslahat ialah segala sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan sehingga terpelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. sebaliknya segala sesuatu yang menghilangkan terpeliharanya kelima tujuan tersebut dinamakan *mafsadah*, dan menghilangkan mafsadah ialah kemaslahatan. Selanjutnya Imam al-Gazāli membagi maslahat kepada tiga kriteria, yakni maslahat yang didukung oleh nas, kedua maslahat yang bertentangan dengan nas, dan yang ketiga maslahat yang keberadaannya tidak didukung dan tidak pula ditentang oleh nas. Macam yang terakhir ini kemudian terbagi lagi menjadi tiga yakni *maṣlahah darūriyat*, *maṣlahah hajjiyat*, dan *maṣlahah*

---

<sup>22</sup> Abū Abdullah Muhammad Bin Idris As-Syāfi'i, pendiri mazhab fikih Syafi'i, termasuk golongan suku Quraisy, seorang Hasyimi, keluarga jauh Nabi Muhammad. Lahir di Ghaza pada tahun 767 M, ketika lahir ia sudah ditinggal ayahnya, dan diasuh oleh ibunya dalam keadaan yang sangat miskin. Hafal *al-Muwatta* pada umur 13 tahun, dan pada umurnya ke-20 ia bertemu dengan Imam Malik dan membacakannya.

<sup>23</sup> Abdul Wahāb Khalāf, *Maṣādir at-Tasyri' al-Islāmi fi Mā la Naṣṣa fihī* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1972), hlm. 89.

<sup>24</sup> Al-Gazāli mempunyai nama lengkap Abū Hamid Muhammad ibn Muhammad at-Tūsi asy-Syāfi'i. lahir tahun 345 H dan wafat tahun 505 H. lihat al-Gazāli, *Ihyā' al-'Ulūm ad-Dīn* (Beirut: Dār-al-Fikr, 1975), I: 4. Semula ia belajar di Tus kemudian ke Jurjan selanjutnya ke Naisabur. Al-Gazali sempat mengajar di perguruan tinggi tersebut kemudian dia pindah dan mengajar di sekolah Nizamiyah di Bagdad, selanjutnya al-Gazali menjabat sebagai direktur sekolah-sekolah Nizamiyah seluruh Bagdad, lihat Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: CV Andi Utama, 1993), hlm. 305-306.



*tahsīniyat* atau *takmīlat*. Terpeliharanya kelima tujuan pokok di atas masuk kepada tingkatan maslahat daruriyat.<sup>25</sup>

Imam yang selanjutnya yang menempatkan kemaslahatan umat sebagai salah satu metode dalam penerapan hukum Islam adalah Ibnu Qayyim. Sebagaimana disinggung sedikit di atas, beliau mempertajam ijtihad dalam menjawab tantangan sosial yang semakin berkembang. Permasalahan-permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya dalam nas maka untuk menjawabnya memerlukan pendekatan maslahat. Metode inilah yang digunakan untuk menjembatani problematika hukum dalam menghadapi perkembangan dan perubahan sosial sehingga hukum Islam dirasa dapat beradaptasi dengan fenomena sosial.

Abū Yūsuf adalah salah seorang ulama dari kalangan Ḥanāfiyah yang memperkenalkan kemaslahatan sebagai tujuan pensyari'atan hukum Islam dengan beberapa metodenya. Hal ini terlihat dari keputusan-keputusan beliau ketika menjabat sebagai hakim agung (*qadī al-quḍāt*). Setiap permasalahan haruslah berorientasi pada rasa kemaslahatan. Beberapa hal yang menjadi perbincangan ialah ketika beliau memberikan surat kepada khalifah Harun ar-Rasyīd yang pada intinya menyatakan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu memperhatikan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya berdasarkan Ridho Allah SWT. Berangkat dari kasus-kasus yang telah terjadi maka Abū Yūsuf kemudian mengeluarkan sebuah kaidah yang sangat terkenal yakni:

---

<sup>25</sup> Al-Gazāli, *al-Mustasyfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Bagdad: Musanna, 1970).

## تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>26</sup>

Kaidah tersebut menjadi patokan dasar dalam memimpin yakni senantiasa menjadikan kemasalahatan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Dikatakan bahwa asal usul kaidah itu adalah perkataan sahabat 'Umar ra bahwa sesungguhnya posisi beliau terhadap harta Allah adalah seperti keadaan wali yang mengasuh seorang yatim, yakni jika butuh terhadap harta tersebut maka ia akan mengambilnya dan jika ada maka akan mengembalikannya, dan apabila ia berkecukupan maka ia akan menjaga diri dari mengambil harta itu.<sup>27</sup>

Abū Yūsuf menjadikan kemaslahatan umat sebagai sebuah tujuan pensyari'atan Islam secara mutlak. Dalam masalah harta wakaf misalnya, menurut kaidah umum harta atau benda wakaf tidak boleh dipindah tangankan, namun karena harta tersebut dinilai sudah tidak produktif maka ia boleh dipindahtangankan. Selain itu jika sebuah nas yang muncul akibat *'urf* kemudian jika *'urf* tersebut telah berubah maka berubahlah isi kandungan dari nas tersebut. Sebagai contoh ialah ketika ada hadis yang menyatakan bahwa persetujuan dari anak gadis tentang pernikahan ialah dengan diamnya, namun menurut Abū Yūsuf hadis tersebut datang karena keadaan pada waktu itu menghendaki seperti itu maka ketika sebabnya berubah berubah pula kandungannya. Hadis tersebut dapat *dinasakh* dengan

---

<sup>26</sup> Rahmat Ritonga dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 18.

<sup>27</sup> Al-Imam Jalāluddīn Abdur Rahmān bin Abī Bakr as-Suyūṭi, *al-Asybah wa an-Nazā'ir* (Bairut: Dar al-Kotob al-Islamiyah, t.t), hlm. 83. lihat juga; Hamam Bajuri, *al-qawā'id al-Fiqhiyah min Asybah wa an-Nazā'ir* (Yogyakarta: Madrasah Diniyah Yayasan Ali Maksum, 1409 H), hlm. 72.

'urf. Dari pernyataan beliau tadi dapat dimengerti bahwa beberapa hal seperti 'urf, kemaslahatan umat, dan lain-lain dapat menghapus hukum yang terkandung dalam hadis. Hal yang demikian jarang dipakai oleh kebanyakan fuqaha karena menurut mereka nas haruslah didahulukan atas yang lainnya. Kebebasan dalam berpikir ini yang merupakan ciri-ciri dari ulama Irak merupakan salah satu hal yang melatar belakangi munculnya pemikiran seperti Abū Yūsuf ini. Bebas dalam berpikir namun tetap berpegang teguh dalam prinsip agama dan tetap menjadikan al-Qur'an dan al-Ḥadis sebagai pokok agama merupakan tanda yang khas dari ulama ini.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa selain sebagai hakim agung yang adil, Abū Yūsuf juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang tetap mengeksekusi mazhab Ḥanāfi sekaligus teguh dalam menjadikan kemaslahatan sebagai sebuah pertimbangan dalam penetapan hukum Islam bahkan bisa dibidang liberal dalam menggunakannya. Karena hal itu pula yang kemudian menjadikan ketertarikan penulis untuk mengkajinya secara mendalam yang kemudian penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang diberi judul *Konsep Maslahat (Studi Atas Pemikiran Abū Yūsuf)*.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang menjadi obyek pembahasan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep maslahat sebagai tujuan hukum yang diberikan oleh Abū Yūsuf
- b. Bagaimana aplikasi konsep maslahat tersebut terhadap penetapan hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan Abū Yūsuf tentang maslahat
2. Untuk membuktikan aplikasi konsep maslahat terhadap penetapan hukum Islam khususnya dalam bidang hukum keluarga secara obyektif dan proporsional dari Abū Yūsuf

Kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Pengetahuan mengenai konsep maslahat yang dikemukakan oleh Abū Yūsuf ini diharapkan dapat digunakan oleh para ahli hukum Islam sebagai sarana untuk mengembangkan hukum Islam terutama pada persoalan-persoalan yang belum *tercover* dalam al-Qur'an dan Hadis dan tidak bisa terselesaikan kecuali dengan maslahat.
2. Pengetahuan mengenai aplikasi maslahat terhadap penetapan hukum Islam dengan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pembaharuan hukum Islam khususnya dalam bidang hukum keluarga sehingga tidak ketinggalan dan selalu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman.

#### D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai maslahat atau keadilan sebagai tujuan hukum Islam dengan beberapa metode pengambilan hukumnya sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang baru, namun akan selalu menjadi topik perbincangan yang hangat. Terlebih ketika hukum Islam berhadapan dengan zaman yang selalu berubah yang menuntut adanya perubahan dan pembaharuan hukum. Hal ini dirasa amat penting dikarenakan Islam dikenal sebagai agama yang selalu mengakomodir permasalahan masyarakat yang tidak bisa dipungkiri semakin hari semakin kompleks dan krusial. Selain itu juga agar Islam tidak jauh melenceng dari prinsipnya sebagai *rahmatan lil 'ālamīn* juga *Islam ṣālihun li kulli az- zamān wa al- makān*.

Maslahat baik dipandang sebagai metode pengambilan hukum maupun sebagai tujuan hukum banyak tertuang dalam berbagai karya. Karya yang memuat maslahat sebagai sebuah metode pengambilan hukum diantaranya skripsi dengan judul *Studi Tentang Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum Menurut Najamuddīn At-Tūfi Al-Hambali* yang ditulis oleh Moh Daldiri.<sup>28</sup> Dalam tulisan ini lebih terfokus pada konsep maslahah yang di tawarkan at-Tufi sebagai dasar hukum yang berdiri sendiri. Keberadaan nas ataupun tidak adanya nas tidak berpengaruh terhadap maslahah.

Skripsi yang juga membahas tentang maslahat ialah skripsi dengan judul *Maslahah Dalam Hukum Islam Studi Perbandingan Pandangan Imam*

---

<sup>28</sup> Moh. Daldiri, " Studi Tentang Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum Menurut Najamuddin At-Tufi Al-Hambali", 1996. Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak diterbitkan.

*Al-Gazali Dan Najamuddin At-Tufi* yang disusun oleh Ilyas Zamali.<sup>29</sup> Pada pokoknya skripsi terfokus pada studi komparasi antara kedua imam tersebut mengenai masalah sebagai sebuah metode pengambilan hukum.

Masalah juga dibahas dalam skripsi dengan judul *Kedudukan Masalah Dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Atas Pemikiran Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan Najamuddin At-Tufi)* ditulis oleh Farid.<sup>30</sup> Pada intinya skripsi ini lebih kepada perbandingan kedua imam mengenai kedudukan masalah dalam hukum Islam sebagai metode pengambilan hukumnya.

sedang skripsi yang membahas tentang Istihsan ialah skripsi yang ditulis oleh Misrani dengan judul *Pandangan Al-Gazali Tentang Istihsan Dan Istislah*.<sup>31</sup> Pembahasannya memuat pandangan al-Gazālī mengenai istihsan dan istislah sebagai sebuah metode pengambilan hukum.

Skripsi yang membahas tentang Abū Yūsuf pertama ialah skripsi yang ditulis oleh saudari Laila Nurmillah dengan judul *Konsep Kafaah Dalam Pandangan Abu Yusuf*.<sup>32</sup> Pembahasan dalam skripsi lebih terfokus pada pandangan Abū Yūsuf terhadap kafaah sebagai syarat perkawinan.

---

<sup>29</sup> Ilyas Zamali, " Masalah Dalam Hukum Islam Studi Perbandingan Pandangan Imam Al-Gazali Dan Najamuddin At-Tufi", 2004. Skripsi UIN Yogyakarta tidak diterbitkan,

<sup>30</sup> Farid, " Kedudukan Masalah Dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Atas Pemikiran Ibn Qayyim Al-Jauziyah dan Najamuddin At-Tufi)", 2005. skripsi UIN Yogyakarta tidak diterbitkan.

<sup>31</sup> Misrani, " Pandangan Al-Gazali Tentang Istihsan Dan Istislah", 1997. Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak diterbitkan.

Skripsi yang selanjutnya membahas tentang Abū Yūsuf ialah skripsi yang berjudul *Sabilillah Dalam Pandangan Abu Yusuf dan Rasyid Ridha* yang ditulis oleh saudara Moh. Kholil.<sup>33</sup> Pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebuah komparasi antara pendapat Abū Yūsuf dan Rasyid Ridha mengenai sabilillah yakni orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah.

Sedang penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini lebih terfokus pada pandangan Abū Yūsuf tentang konsepnya mengenai maslahat sebagai tujuan hukum dengan metode istimbatnya secara luas dan terperinci serta aplikasinya terhadap *maqāsid asy-syarī'ah* dan penetapan hukum Islam. Harapan penyusun semoga dapat menjadi bahan rujukan dalam proses ijtihad masa sekarang dan masa yang akan datang.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Diketahui bahwa sumber dari segala sumber hukum Islam adalah wahyu baik itu *al-wahyu al-matluw* (al-Qur'an) maupun *al-wahyu tapi gair al-matluw* (sunnah atau hadis). Al-Qur'an sendiri telah menerangkan bahwa Islam dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan dan menghilangkan madarat bagi umat, seperti tertuang dalam Firman-Nya:

---

<sup>32</sup> Laila Nurmillah, " Konsep Kafaah Dalam Pandangan Abu Yusuf", 2005. Skripsi UIN Yogyakarta tidak diterbitkan.

<sup>33</sup> Moh. Kholil, " Sabilillah Dalam Pandangan Abu Yusuf dan Rasyid Ridha", 2004. Skripsi UIN Yogyakarta tidak diterbitkan.

و ما ارسلناك الا رحمة للعلمين<sup>34</sup>

ليشهدوا منافع لهم و يذكروا اسم الله فى ايام معلومت على ما رزقهم من

بهيمة الانعام<sup>35</sup>

Seperti yang tersebut dalam firman Allah SWT di atas maka dapat difahami bahwa Allah mencanangkan kemaslahatan bagi para hamba-Nya. Namun kenyataannya, secara kuantitas kedua macam wahyu di atas terbatas sehingga harus memerlukan sebuah penalaran.<sup>36</sup> Hal itu dilakukan agar senantiasa dapat merespon setiap perubahan dan perkembangan yang ada. Ibnu Khaldun dalam karyanya *al-muqaddimah* berkata bahwa hal ihwal umat manusia, adat kebiasaan, dan peradabannya tidaklah terikat pada satu gerak dan *khiṭṭah* yang tetap saja, namun hal itu terus berubah dan berbeda sesuai dengan gerak zaman dan keadaan. Sebagaimana perubahan itu terjadi pada setiap manusia, keadaan itu juga terjadi pada sebuah dunia dan negara. Sesungguhnya sunnatullah berlaku pada hamba-hamba-Nya.

Perubahan yang terjadi dalam ranah kemasyarakatan (*muamalah*) ini tidak secara rinci diatur dalam *naṣ* hanya saja diberikan suatu kaidah umum yakni demi terwujudnya kemaslahatan, keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan dari adanya peraturan dalam *muamalah*, pemerintahan, pajak, dan lain sebagainya tidak lain adalah demi terciptanya kemaslahatan

<sup>34</sup> Al- Anbiyā' [21]: 107.

<sup>35</sup> Al-Hajj [22]: 28.

<sup>36</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial: Dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi, Hinga Ukhuwah* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 114.



dengan prinsip menarik manfaat dan menghilangkan kerusakan. Mengenai kemaslahatan dalam pemerintahan ada sebuah kaidah yakni:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>37</sup>

Sudah pasti kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang pasti dan universal.<sup>38</sup> Asy-Syāṭibi berkata mengenai hal ini :

و معلوم ان الشريعة وضعت لمصالح الخلق باطلاق<sup>39</sup>

Berangkat dari itu maka setiap hukum yang diundangkan oleh *asy-Syāri'* hanyalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi hamba-hambanya.

Sebagaimana perubahan terjadi pada zaman dan keadaan maka hukum pun turut berkembang demi menjawab setiap persoalannya. Prinsip ini tertuang dalam sebuah kaidah *uṣūliyyah* yang berbunyi

تغير الاحكام بتغير الزمان<sup>40</sup> او بلفظ اخر الازمنة و الامكنة<sup>41</sup>

تغير الفتوى و اختلافها بحسب تغير الازمنة و الامكنة و الاحوال و النيات  
و العوائد<sup>42</sup>

<sup>37</sup> Asmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fikih (Qawā'idul Fiqhiyah)*, hlm. 60. lihat juga; Al-Imām Jalāluddīn Abdur Rahmān bin Abī Bakr as-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Nazāir*, hlm. 59.

<sup>38</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl Fikih* (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 364-366.

<sup>39</sup> Asy- Syāṭibi, *al-Muwāfaqāt* (Kairo: Mustafa Muhammad, tt), II: 30.

<sup>40</sup> Asmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fikih (Qawā'idul Fiqhiyah)*, hlm.107.

<sup>41</sup> 'Ali Ahmad an-Nadwi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyah Muhimmatuhu, Nas'atuhu, Taṭawwuruhu* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1991), hlm. 193.

Kaidah tersebut cukup jelas menggambarkan bahwa tujuan diundangkannya hukum Islam tidak lain adalah untuk menjamin kemaslahatan umat secara menyeluruh. Ijtihad yang dilakukan apapun dan bagaimanapun itu selagi tidak bertentangan dengan kemaslahatan maka itu dianggap sah menurut kaca mata Islam. Sebaliknya, teori apapun yang bertolak belakang dengan kemaslahatan, dengan kata lain mendatangkan madharat atau kerusakan maka itu yang dilarang.

Pembahasan selanjutnya yang tidak mungkin terlepas dari teori kemaslahatan ialah ketika ia berhadapan dengan nas. Ibrahim Husein pada suatu kesempatan memberikan pencerahan menyangkut hal ini, beliau berpendapat bahwa untuk memahami al-Qur'an harus meninggalkan makna harfiahnya namun lebih kepada pemahaman yang berdasar kepada semangat dan jiwa al-Qur'an.<sup>43</sup> Tampak terlihat di sini bahwa beliau berusaha membumikan hukum Islam ke dalam realitas sosial yang terjadi dengan mengedepankan semangat, jiwa, dan tujuan syari'ah dari bunyi teks. Aktualisasi hukum Islam harus lebih dikedepankan kepada rasa kemaslahatan dan keadilan dari sekedar teks saja. Hal ini bukan berarti bahwa dalam mengambil suatu hukum lantas meninggalkan teks, namun lebih dari itu teks yang ada merupakan sarana demi terwujudnya hukum yang berlandaskan atas kemaslahatan dan keadilan.

---

<sup>42</sup> Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, III: 11.

<sup>43</sup> Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas* (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 15.

Kaidah yang selama ini dipegang teguh oleh sebagian kelompok yang berbunyi:

إذا صح الحديث فهو مذهبي<sup>44</sup>

maka, paradigma yang dibangun dan diajarkan dari kaidah tersebut secara otomatis hanya terpaku pada bunyi harfiahnya saja dan mengabaikan makna inti dari kandungan teks. Padahal yang harus jadi pegangan dalam merumuskan sebuah hukum adalah kandungan makna dari teks tersebut yang pada akhirnya memunculkan suatu bentuk kemaslahatan dan keadilan. Oleh karena itu Hasbi ash-Shiddieqy menyerukan untuk lebih memperhatikan kaidah yang berbunyi:

إينما وجدت المصلحة فثم شرع الله<sup>45</sup>

sebab kaidah di atas lebih menekankan substansial sebuah hukum yakni kemaslahatan dan keadilan. Pendekatan yang seperti ini dapat memberikan ruang yang luas bagi akal dalam rangka membentuk suatu hukum. Sangat wajar bila akal yang merupakan karunia Tuhan sehingga yang oleh karenanya –akal- manusia berbeda dengan binatang dipergunakan untuk memahami *naş* baik al-Qur'an maupun Sunnah.

---

<sup>44</sup> Abdul Wahāb bin Ahmad bin Ali al-Anṣārī asy-Sya'rāni, *al-Mizān al-Kubra* (Surabaya: al-Hidayah, t.t), I: 60.

<sup>45</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 331

## F. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku atau kitab-kitab, majalah, dan tulisan lain yang berkaitan dengan pemikiran Abū Yūsuf tentang maslahat. Teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literar yakni penggalian data-data yang koheren dengan konsep maslahat menurut Abū Yūsuf, baik itu dari buku yang ditulis langsung oleh beliau ataupun tulisan orang lain tentangnya.

### 2) Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptik analitik. Maksudnya ialah suatu usaha untuk menggambarkan secara proporsional terhadap konsep maslahat yang dikemukakan oleh Abū Yūsuf yang kemudian dianalisa dan diaplikasikan terhadap penetapan hukum Islam.

### 3) Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis, maksudnya adalah pendekatan dengan cara menyelidiki konsep maslahat Abū Yūsuf secara mendalam sehingga nantinya akan terjawab akar persoalan dalam pokok masalah.

#### 4) Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari dua kategori:

- a. Data primer, berupa karya Abū Yūsuf yang membahas tentang kemaslahatan. Karya tersebut adalah kitab beliau yang sangat terkenal yakni kitab *al-Kharāj*.
- b. Data sekunder, yaitu sumber-sumber lain yang memuat informasi yang relevan dengan masalah yang dikaji.

#### 5) Teknik Pengumpulan Data

Mengingat jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka, maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data literer yakni pengumpulan data yang searah dengan obyek pembahasan yang dimaksud guna mendapatkan suatu pemahaman.

#### 6) Analisis Data

Analisa yang digunakan penyusun sebagai berikut:

- a. Induktif, yakni metode berfikir yang digunakan untuk mengkaji pandangan Abū Yūsuf tentang maslahat yang bersifat parsial untuk kemudian disimpulkan ke dalam hal yang umum yakni guna menemukan konsep Abū Yūsuf mengenai maslahat
- b. Deduktif, yakni metode berfikir yang digunakan untuk menganalisa konsep maslahat yang diberikan oleh Abū

Yūsuf secara umum yang kemudian dikerucutkan ke dalam hal-hal yang bersifat kasuistik.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penyusun akan menata secara sistematis topik-topik yang akan dibahas sebagai berikut:

Bab *pertama* berisi pendahuluan yang meliputi beberapa aspek sebagai syarat penelitian ilmiah yakni latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, menjelaskan gambaran umum mengenai masalah sebagai tujuan pensyari'atan hukum Islam yang mencakup pengertian dan macam-macam masalah, serta kehujjahan masalah menurut para ulama.

Bab *ketiga* memaparkan secara singkat biografi Abū Yūsuf dan pemikirannya tentang masalah. Hal ini tentunya akan sangat berperan penting dalam mengkaji teorinya tentang kemaslahatan. Bab ini berisi riwayat hidup Abū Yūsuf, perjalanan intelektual Abū Yūsuf, dan karya-karyanya serta pemikirannya tentang masalah.

Setelah diketahui masalah secara umum serta biografi Abū Yūsuf dan pemikirannya tentang masalah maka pada bab *keempat* yang juga merupakan bagian inti dari penelitian ini adalah analisis terhadap pandangan

Abū Yūsuf tentang maslahat, serta aplikasinya terhadap hukum Islam khususnya dalam bidang hukum keluarga .

Bab *kelima* adalah penutup yang isinya berupa kesimpulan dan jawaban terhadap pokok masalah yang diajukan. Selain itu juga berisi saran sebagai pengembangan hukum Islam pada masa yang akan datang.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan oleh penyusun pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah:

1. Kemaslahatan yang menjadi tujuan utama pensyariaan hukum Islam tampaknya benar-benar diterapkan oleh Abū Yūsuf dalam berbagai keputusan-keputusan beliau. Bahkan kemaslahatan pula yang kemudian mendasari terbentuknya sebuah kaidah terkait dengan pemerintahan, yakni *تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة*. Kaidah tersebut menjadi tolok ukur dalam pemerintahan dan harus senantiasa dijadikan pegangan dalam membuat segala kebijakan.

Kemaslahatan sebagai tujuan hukum yang disampaikan oleh Abū Yūsuf kalau bisa penulis sebut dengan semi liberal namun tetap berhati-hati, maka ungkapan itu yang dianggap pas untuk menggambarkan corak kemaslahatan Abū Yūsuf. Hal itu lebih dikarenakan beberapa keputusan beliau kadang menyalahi nas dan lebih memenangkan kemaslahatan, namun juga tetap berdasar pada syari'at yang ada. Contoh kasusnya terdapat pada hak anak gadis dalam peminangan, Abū Yūsuf lebih mendahulukan adat dari pada



lahirnya nas, karena menurut beliau hal itulah yang lebih mendatangkan manfaat bagi si gadis.

Kemaslahatan sebagai sebuah metode pengambilan dan penetapan hukum juga dipakai oleh Abū Yūsuf. Memang secara langsung maslahat tidak tampak sebagai sebuah metode, namun jika ditelaah lebih lanjut maslahat juga digunakan sebagai metode. Hal itu terlihat dalam pembagian metode istihsa, di sana terlihat penggunaan istihsan dengan berdasarkan kemaslahatan. Maka jika boleh dikatakan maka kemaslahatan juga dipakai sebagai *adillah al-ahkām al-mustaqilah*.

2. Konsep mengenai kemaslahatan yang dipaparkan oleh Abū Yūsuf tersebut agaknya telah teraplikasikan dengan baik pada beberapa penetapan hukum Islam. Lihat saja mengenai pemindahan harta wakaf karena sudah tidak produktif, mengenai pajak, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri peraturan-peraturan yang ada jika dianalisa juga menggunakan konsep Abū Yūsuf, yakni kemaslahatan rakyat secara umum harus dijadikan sebagai pegangan dalam membuat suatu kebijakan.

Konsep maslahat yang Abū Yūsuf tawarkan juga terlihat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan lainnya. Misalnya dalam hal peminangan, KHI pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) juga agaknya berangkat dari pemikiran Abū Yūsuf. Juga mengenai pembagian

warisan, hal itu bisa dikembalikan kepada keputusan bersama dalam keluarga, artinya pemakaian 'urf sebagai *adillah as-syar'iyah* benar-benar diterapkan dalam pembentukan hukum..

## **B. Saran**

Sebagai penutup dari skripsi ini, penyusun ingin memberikan beberapa saran-saran yang sifatnya membangun terhadap permasalahan yang telah dibahas.

1. Peradaban yang selalu berkembang ini menuntut para sarjana hukum Islam untuk selalu memecahkan setiap kasus yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, penulis berharap agar para sarjana tersebut benar-benar dan bersungguh-sungguh dalam menggali dan mengkaji ilmu-ilmu hukum agar nantinya bisa beradaptasi dengan berbagai fenomena yang berkembang dalam masyarakat.
2. Aparat penegak hukum termasuk pemerintah di dalamnya yang mempunyai fungsi dan tugas menegakkan hukum khususnya hukum keluarga Islam hendaknya benar-benar berpegang pada ajaran Islam serta undang-undang yang berlaku di Negara ini.
3. Pemikiran-pemikiran yang ada seperti pemikiran Abū Yūsuf yang menjadi konsentrasi dalam tulisan ini hendaknya dikaji dan dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan suatu hukum. Apalagi ilmu-ilmu yang para ulama wariskan tidak mungkin tidak melawati

suatu *riyadah* yang panjang dan melelahkan. Jika kita mengenal konsep barakah maka insya Allah ilmu-ilmu tersebut akan senantiasa memberikan jalan terang dalam menapaki hidup ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an dan Tafsir**

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Shabuni, Muhammad Ali as, *Rawāih al-Bayān Tafsir Āyat al-Ahkām min al-Qur'ān*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy dan Imaran A. Manan, Suarabaya: PT Bina Ilmu, 1985.

### **Hadis**

Hambal, Ahmad ibn, *Musnād Imam Ahmad Ibn Hambal*, Beirut: Dār al-Ihyā' al-'Arabi, 1993.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibni Mājah*, ttp: Isa al-Bābi al-Halabi wa Syurakah,tt.

Nisaburi, Al-Imam Abi al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an, *ṣaḥīḥ Muslim*, Mesir: Hudud at-Tabi'i wa an-Naql Muhfuzah, t.t.

Sajastānī, Abū Dawud Sulaiman Ibn al-'As as, *Sunan Abi Dawud*, kitab hudud, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Sya'rani, Abdul Wahhāb bin Ahmad bin Ali al-Anṣārī asy-, *al-Mīzan al-Kubrā* Surabaya: al-Hidayah, t.t.

Syaukāni, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad asy, *Nail al-Auṭar*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

### **Fikih/ Usul fikih**

Amīdi, al, *al-Ihkām fi Usūl al-Ahkām* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyāt, t.t.

'Azzam, 'Abdul 'Aziz Muhammad, *Qawā'id al-Fiqhiyah*, Beirut: Dār al-Fikr, 2005.

Bahri, Syamsul dkk., *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2008.

Bajuri, Hamam, *al-Qawā'id al-Fiqhiyah min al-Asybah wa an-Nazāir*, Yogyakarta: Madrasah Diniyah Yayasan Ali Maksum, 1409 H.

Bek, Muhammad Hudlari, *Tārīkh at-Tasyri' al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1967.

- Būṭi, Muhammad Sa'id Ramdan al, *Bahaya Bebas Mazhab Dalam Keagungan Syariat Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Doi, Abdurrahman I., *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Gazāli, al-, *al-Mustasyfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Bagdad: Musanna, 1970.
- Haroen, Nasrun, *Uṣūl al-Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Hasan, Husein Hamid, *Naẓariyah al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmī*, ttp: Dār al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung: Pustaka, 1984.
- Hasbullah, Ali, *Uṣūl at-Tasri' al-Islāmī*, Qahirah: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1997.
- Jauziyyah, Ibn Qayyim al, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991.
- Jatmiko, Rahmat, *Perkembangan Ilmu Fikih di Dunia Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Khallāf, Abdul Wahhāb, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.
- \_\_\_\_\_, *Maṣādir at-Tasri' al-Islāmī fī Mā la Naṣṣa fihī* Kuwait: Dār al-Qalam, 1972.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Falsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial* alih bahasa Yudian W. Asmin, Surabaya: al-Ikhlas, 1995.
- Mas'udi, Masdar Farid, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syariah" dalam Suyitno dkk. (ed), *Paradigma Ilmu Syariah Reformasi Program Studi, Kurikulum, Dan Kompetensi Alumni*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Mahmasani, Subhi, *Falsafah at-Tasyri' fī al-Islām*, Beirut: Dār al-'Ilm, 1961.
- Mudzhar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998
- Nadwi, Ali Ahmad an-, *al-Qawā'id al-Fiqhiyah Muhimmatuhu, Nas'atuhu, Taṭawwuruhu*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1991.
- Nujim, Ibn, *al-Asybāh wa an-Nazāir 'Ala Mazhab Abī Ḥanīfah al-Nu'mān* Mesir: Mu'assasah al-Halabi wa Syirkah, t.t

- Qardawi, Yūsuf al, *Fikih Maqasidus Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Qardhawi, Yusuf al, *Membumikan Syariat Islam*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Rahman, Asmuni A., *Qa'idah-Qa'idah Fikih (Qawā'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Salam, Abu Muhammad 'Izzuddīn bin Abb as, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Beirut: Mu'assasah ar-Rayyan, 1990.
- Saleh, Abdul Mun'im, *Madhhab Syafi'i Kajian Konsep al-Maṣlahah*, Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001.
- Sayis, Muhammad Ali as, *Sejarah Fikih Islam*, alih bahasa Nurhadi Aga, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- Shiddiqi, Nouruzzaman, *Fikih Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Shiddiqiey, Hasbi Ash, *Falsafah Hukum Islam* Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980
- \_\_\_\_\_, *Pokok -pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Jaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Suyūti, Al-Imām Jalāluddīn Abdur Rahmān bin Abī Bakr as-, *al-Asybah wa an-Nazā'ir*, Bairut: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, t.t.
- Syarakhsi, Asy, *Uṣūl asy-Syarakhsi*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1993.
- Syarifuddin, Amir, *Uṣūl Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Syāṭibi, Asy, *al-Muwāfaqāt*, Kairo: Mustafa Muhammad, tt.
- Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi, Hinga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1995.

Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Zahrah, Muhammad Abū, *Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1958.

\_\_\_\_\_, *Uṣūl Fiqh* Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994

Zarqā, Mustafā Ahmad az, *al-Madkhāl al-Fiqhal-' am*, Damaskus: Matba'ah Turbin, 1998.

Zarwī, Ibrāhim Abbas az, *Ijtihad dalam Hukum Islam*, alih bahasa Said Agil Husein Al-Munawwir, Semarang: Dina Utama, tt

Zaid, Mustafā, *al-Maṣlahah fi at-Tasri' al-Islāmi wa an-Najm ad-Dīn at-Tūfi* ttp: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1954.

Zuhaili, Wahbah az-, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Damaskus: Dār-al-Fikr, 1986.

\_\_\_\_\_, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Zuhri, Muh., *Hukum Islam dalam Lintas Sejarah*, Jakarta: P.T Persada Grafindo, 1996.

### **Lain-lain**

Amal, Taufiq Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1989.

Amin, Hasan 'Atiyah dan Muhammad Syarqi (ed.), *al-Mu'jam al-Wāsit*, Kairo: tp. 1972.

Arfa, Faisar Ananda, *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

Bagir, Haidar dkk. (ed), *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Penerbit Mizan, 1996.

Depag, *Esiklopedi Islam 2*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993.

Gazāli,al-, *Ihyā' al-'Ulūm ad-Dīn*, Beirut: Dār-al-Fikr, 1975.

Hielmy, Irfan, *Wacana Islam: Bahan Telaah Anak Bangsa*, Jawa Barat: PIP Darussalam, 2000.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Ritonga, Rahmat dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Sucipto, Heri, *Ensiklopedi Tokoh Islam Dari Abu Bakar Hingga Nasr dan Qarhawi*, Jakarta: Penerbit Hikmah, 2003.



## BIOGRAFI ULAMA

### 1. Imam Abū Ḥanifah

Imam Abū Ḥanifah adalah salah seorang *tabi'it tabi'in*. Beliau lahir ketika empat sahabat Rasulullah saw. masih hidup, yaitu Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kufah, Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi di Madinah, dan Abu ath-Thufail 'Amir bin Wail di Makkah. Akan tetapi, beliau tidak sempat bertemu dengan mereka. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijrah bertepatan tahun 699 Masehi di sebuah kota bernama Kufah, yaitu pada masa pemerintahan Islam berada di tangan Abdul Malik bin Marwan, dari keturunan Bani Umaiyah kelima. Nama yang sebenarnya ialah Nu'man bin Sa'bit bin Zautha bin Maha. Kemudian masyhur dengan gelaran Imam Hanafi. Beliau keturunan Persia atau disebut juga dengan bangsa Ajam. Kepandaian Imam Hanafi tidak diragukan lagi, beliau mengerti betul tentang ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu kalam, dan juga ilmu hadis. Di samping itu beliau juga pandai dalam ilmu kesusasteraan dan hikmah serta banyaa maerwayatkan hadis. Imam Hanafi wafat pada usia 70 tahun dalam keadaan menderita di penjara, yaitu pada tahun 150 H./768 M.

### 2. Imam Asy- Syafi'i

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Bin Idris asy- Syafi'i. Beliau dilahirkan di Guzza pada Tahun 150 H. bersamaan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian oleh ibunya dibawa ke kota Makkah, dan di kota inilah beliau dibesarkan. Pertama beliau berguru kepada Muslim Ibn Khalid az-Zani, seorang mufti Makkah pada waktu itu. Beliau hafal al-Qur'an pada usia 9 tahun, kemudian mempelajari fiqh. Disamping itu beliau juga belajar kepada Imam Malik, kemudian ke Iraq belajar kepada Muhammad Ibnu Hasan dan di sinilah lahirnya *qaul qadim*. Sebagai panggilan terhadap ajaran-ajarannya, beliau menetap di Iraq. Kemudian beliau melawat ke Mesir dan kemudian mengadakan interaksi dengan ulama'ulama' di sana, sehingga lahirnya *qaul jadid* sekaligus juga sebagai perbaikan terhadap pemikiran sebelumnya. Beliau menyusun kitab yang sangat populer sampai sekarang yaitu "Kitab ar-Risalah" sebagai kitab pertama dalam bidang ilmu ushul fiqh, juga "Kitab al-Umm" sebagai kitab fiqh yang paling populer di kalangan Mazhab Syafi'iyah. Beliau wafat pada tahun 204 H dan ajarannya masih tetap berkembang di negara Palestina, Yordania, Libanon, Syiria, Iraq, Hijaz, Pakistan, India, Indonesia.

### 3. Imam Malik

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asybah, lahir di madinah pada tahun 712 M dan wafat tahun 796 M. Berasal dari keluarga arab yang terhormat dan berstatus sosial tinggi baik sebelum

maupun sesudah Islam. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman namun setelah nenek moyangnya masuk Islam mereka pindah ke Madinah. Dalam usia muda Imam Malik telah menguasai banyak ilmu. Karena kecintannya terhadap ilmu hampir seluruh hidupnya beliau abdikan untuk ilmu. Tidak kurang empat khalifah, mulai dari al-Mansur, al-Mahdi, Harun ar-Rasyid, dan al-Makmun pernah menjadi muridnya. Karya beliau yang paling terkenal adalah al-Muwatta', konon lahirnya kitab ini adalah karena adanya paksaan dari al-Mansur.

#### **4. Imam Al-Bukhari**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah Ibn Bardazban al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara (di wilayah Uzbekistan) pada tanggal 13 Syawwal 194 H/ 810 M. Pada umur 10 tahun beliau sudah mulai menghafal hadis. Mempunyai bakat karangan yang menunjukkan ketinggian ilmunya Imam Bukhari adalah orang pertama yang menyusun kitab Sahih, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama'-ulama' lain sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya itu dalam waktu 16 tahun. Kitab tersebut bernama "al-Jami' as-Sahih" yang terkenal dengan Sahih al-Bukhari. Beliau wafat di Bagdad pada tahun 256 H/ 876 M dan dimakamkan di Hartanah dekat Samarkand.

#### **5. Najamuddin at-Tufi**

Nama lengkap beliau adalah Najamuddin bin Abbas at-Tufi al-Hambali, lahir pada tahun 657 H dan wafat tahun 716 H. at-Tufi menunjukkan tempat kelahirannya yakni Thuf daerah di pinggiran bagdad. Beliau adalah seorang pengikut mazhab Hambali, yang terkenal dengan kebebasannya dalam menggunakan masalah. Dalam prakteknya beliau lebih mengedepankan masalah atas nas, baik al-Qur'an maupun al-Hadis jika memang keduanya bertentangan dengan kemaslahatan. Hal itu beliau sandarkan kepada hadis yang berbunyi "*la darara wa la dirara*". Penjelasan mengenai hal tersebut terdapat dalam penjelasan Najamuddin dalam kitabnya *syarh al-Arba'in an-Nawawiyah*.

## CURICULUM VITAE

Nama : Masykur Rosyid  
T.T.L. : Magelang, 14 Maret 1987  
Alamat Asal : Karang Kulon I, Kalirejo, Salaman, Magelang, Jawa  
Tengah, 56162.  
Alamat di Yogyakarta: P.P Al-Munawwir Komple D, Krapyak, Yogyakarta.  
No. HP : 085740027540  
Email : Masykur\_xrejo@yahoo.com

### Riwayat Pendidikan Formal :

1. SDN Kalirejo I Kalirejo Salaman Magelang (1993-1999)
2. MTs Ali Maksum Krapyak Yogyakarta (1999-2002)
3. MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta (2002-2005)
4. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-Sekarang)

### Riwayat Pendidikan Non-Formal:

1. Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum (1999-2005)
2. Al-Ma'had al-'Ali Pondok Pesantren Al-Munawwir (2005- Sekarang)